



RENCANA STRATEGIS

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2021-2026





RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2021-2026

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSIDAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 telah dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 disusun dengan menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan indikasi kegiatan Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau beserta indikator kinerja dan target kinerja pada tahun 2021-2026 dalam menunjang Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Selama 5 (lima) tahun kedepan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau ini menjadi panduan arah kebijakan dan strategi guna mencapai tujuan Peningkatan PAD. yang bagi kedepannya. termasuk Unit Pelaksana Teknis di daerah

Sebagai organisasi perangkat daerah yang secara khusus melaksanakan tugas pokok urusan Pemerintah Daerah dalam bidang keuangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, tentunya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah harus cermat dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi guna memencapai tujuu dan sasaran melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah direncanakan.

Kepada seluruh ASN Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang saya banggakan, segera dipahami dan dilaksanakan apa yang telah diamanatkan di dalam Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 ini. Harapannya, agar segenap tugas dan fungsi kita dapat terlaksana secara terarah dan optimal guna memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi integritas dan



profesionalitas. Akhir kata, mari kita wujudkan **BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH YANG INOVATIF, PROFESIONAL.**

Batam, November 2021



Dra. H. RENI YUSNELI, M. TP

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19630410 198503 2 016



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 12

2.1 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi	12
2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau	37
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau	43
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau	63

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 66

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	66
3.2 Telaahan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta Program Gubernur dan Wakil Gubernur	67
3.3 Telaahan Renstra K/L	72
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	73
3.5 Penentuan Isu -isu Strategis	74

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 77

4.1 Tujuan	77
4.2 Sasaran	77

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 81

5.1 Strategi	81
5.2 Arah Kebijakan	81

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 87



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	99
7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	99
7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	100
BAB VIII PENUTUP	102
8.1 Pedoman Transisi	102
8.2 Kaidah Pelaksanaan	102



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keadaan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Klasifikasinya	37
Tabel 2.2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Agustus 2021.....	38
Tabel 2.3 Keadaan Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon, Fungsional Dan Pelaksana Per 31 Agustus 2021	39
Tabel 2.4 Keadaan Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	40
Tabel 2.5 Berdasarkan Status	42
Tabel 2.6 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Berdasarkan Kondisi	43
Tabel 2.7 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020	44
Tabel 2.8 Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020	47
Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2016-2020	48
Tabel 2.10 Capaian Realisasi Pendapatan Tahun 2016-2020	52
Tabel 2.11 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Per Unit Pelaksana Teknis	56
Tabel 2.12 Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Per Unit Pelaksana Teknis	57
Tabel 2.13 Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) Per Unit Pelaksana Teknis	58
Tabel 2.14 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perprogram	61
Tabel 3.1 Permasalahan Pelayanan Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	71
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	79
Tabel 5.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tahun 2021-2026	83
Tabel 7.1 Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.....	100



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alur Proses Perumusan Rancangan Renstra	3
Gambar 1.2 Bagan Keterkaitan Renstra	4
Gambar 2.1 Struktur Organisasi	15
Gambar 2.2 Struktur organisasi UPT PPD Tipe A	36
Gambar 2.3 Struktur organisasi UPT PPD Tipe B	36
Gambar 2.4 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020	46
Gambar 2.5 Perkembangan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2016-2020	54

BAB I

PENDAHULUAN

Jl. Raja Isa No. 8, Gedung Graha Kepri - Batam Centre
www.dispenda.kepripov.go.id
Telp. (0778) 460014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan dan penetapan Renstra merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam Pasal 272 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Peran Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi menggali optimalisasi penerimaan pendapatan daerah menjadi sangat besar. Tugas tersebut diemban oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang sesuai tugasnya yaitu melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pendapatan daerah. Secara garis besar kapasitasnya dalam menentukan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan program pembangunan di bidang pendapatan daerah akan sangat menentukan keberlanjutan jalannya pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau perlu menyusun Dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2021-2026. Hal ini seiring dengan ditetapkannya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026. Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah disusun guna menentukan arah dan kebijakan di bidang pendapatan daerah sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, dan sejalan dengan strategi dan kebijakan RPJMD sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

Rencana Strategi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah bidang Pendapatan Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau, berisikan Kebijakan, Sasaran, Program dan kegiatan yang disusun melalui proses musyawarah dan koordinasi pada lingkup pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah termasuk Unit Pelaksana Teknis di daerah. Dengan demikian Renstra disusun sebagai arah kebijakan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam jangka menengah, dimana Renstra ini memuat uraian analisis lingkungan internal, eksternal dan tujuan yang akan dicapai selama lima tahun dengan rentang waktu (2021-2026).

Untuk mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang berhasil, perlu ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan sehingga akan menjadi jelas arah tujuan organisasi. Renstra sebagai perencanaan strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan dasar dan acuan penyusunan kebijakan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam mencapai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau.


Proses penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2021-2026 dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap persiapan yaitu penyiapan data dan informasi, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra yang meliputi penyampaian rancangan Renstra dan verifikasi rancangan Renstra, perumusan rancangan

akhir Renstra, dan penetapan Renstra. Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, dan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Selengkapnya alur proses perumusan rancangan Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 ini tersaji pada gambar berikut:

[Gambar 1.1]

Bagan Alur Proses Perumusan Rancangan Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026




Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2021-2026 memiliki hubungan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat pusat maupun provinsi Kepulauan Riau. Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mengacu pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026, dan memperhatikan Renstra Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis. Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Keterkaitan dokumen Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan dokumen lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:

[Gambar 1.2]
Bagan Keterkaitan Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonominan Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Pembangunan Nasional
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2017-2037(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1).

32. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 54);
33. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 641);

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan lima tahun untuk menentukan arah pembangunan di bidang pendapatan daerah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam kurun waktu tahun 2021 – 2026.

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 bertujuan untuk:

1. Menjabarkan pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur ke dalam tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan bidang pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 hingga tahun 2026.

2. Menetapkan indikasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau selama periode 2021 – 2026.
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau selama periode 2021 – 2026.
4. Memberikan tolak ukur kinerja dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah selama periode 2021 – 2026.
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya yang dimiliki Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPT PPD) BP2RD Provinsi Kepulauan Riau.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dari Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Menjelaskan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, telaahan

visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dalam RPJMD Tahun 2021-2026, telaahan Renstra Kementerian, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Menjelaskan tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah untuk 5 tahun kedepan dalam mencapai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Menjelaskan strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk 5 tahun ke depan.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Menjelaskan Rencana Program Kegiatan dan Indikator serta Target yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 maupun kerangka pendanaan indikatif selama 5 tahun kedepan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

2.1 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41); lebih lanjut dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 641). Dan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 86 Tahun 2017 Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Sebagai upaya mewujudkan visi dan melaksanakan misi, tujuan, guna mencapai sasaran yakni meningkatnya pendapatan daerah.

2.2.1 Kedudukan

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai unsur pelaksana otonomi daerah berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2.2.2 Tugas

Tugas Pokok Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

2.2.3 Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud di atas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan Perumusan Dan Penetapan Kebijakan Teknis Pendapatan;
2. Penyelenggaraan Kesekretariatan, Meliputi penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
3. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengembangan pendapatan daerah;
4. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengelolaan pendapatan;
5. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengendalian dan pengawasan;
6. Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
7. Pemberian pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang pendapatan daerah;
8. Penyelenggaraan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis badan;
9. Penyelenggaraan pembinaan terhadap fungsional pendapatan; dan
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh gubernur.

2.2.4 Susunan Organisasi

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan terdiri atas :


- ❖ Kepala Badan ;
- ❖ Sekretariat terdiri atas ;
 - 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ; dan
 - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- ❖ Bidang Pengembangan Pendapatan terdiri dari ;

-
- 1) Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi ;
 - 2) Kepala Sub Bidang Pengembangan Pelayanan dan Pengolahan Data
 - 3) Kepala Sub Bidang Hukum dan Penyuluhan
- ❖ Bidang Pendapatan terdiri atas :
- 1) Kepala Sub Bidang Penerimaan Pajak Daerah ;
 - 2) Kepala Sub Bidang Penerimaan Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD dan Dana Transfer Daerah ; dan
 - 3) Kepala Sub Bidang Verifikasi Keberatan dan Penataan Pendapatan.
- ❖ Bidang Pengendalian dan Pengawasan terdiri dari :
- 1) Kepala Sub Bidang Pengendalian Administrasi dan Operasional ;
 - 2) Kepala Sub Bidang Pengendalian Pendapatan ; dan
 - 3) Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
- ❖ Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana gambar dibawah.

[Gambar 2.1]

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah



Dalam pelaksanaan tugasnya seluruh unsur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi, serta Instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Uraian tugas

dan fungsi masing-masing unit pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah Provinsi di bidang bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program dan anggaran, pengembangan sumber daya manusia aparatur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
- b) Pelaksana anggaran, pertimbahan keuangan dan pendapatan, serta pelaporan keuangan dan aset;
- c) Pengelola ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
- d) Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- e) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- f) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

▪ **Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja program, pelaksanaan anggaran, perbendaharaan keuangan, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, pengelolaan dan penyiapan bahan verifikasi, serta pelaporan keuangan dan asset. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penyusunan program kerja
- b) Melaksanakan pengolahan, analisis dan penyusunan bahan rencana strategis (Renstra)
- c) Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) Badan
- d) Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan kegiatan
- e) Melaksanakan penyusunan laporan kinerja program dan kegiatan Badan
- f) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan
- g) Melaksanakan penatausahaan anggaran pendapatan dan belanja
- h) Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan, pembinaan dan bimbingan administrasi keuangan dan perbendaharaan
- i) Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja
- j) Menghimpun data dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran per Triwulan, semester dan Tahunan
- k) Melaksanakan verifikasi anggaran pendapatan dan belanja
- l) Menyelenggarakan akuntansi pendapatan dan belanja Badan
- m) Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Badan

- n) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Subbagian Program dan Keuangan
- o) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas
- p) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai lingkup tugasnya
- q) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris

▪ **Sub Bidang Umum dan Kepegawaian**

Mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, rumah tangga perlengkapan, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b) Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan dinas
- c) Melaksanaan urusan rumah tangga Badan
- d) Mengkoordinasikan ketertiban dan keamanan kantor
- e) Melaksanakan pemeliharaan dan pelaporan pemeliharaan sarana dan prasarana Badan
- f) Melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan
- g) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang Badan
- h) Melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian barang
- i) Melaksanakan perawatan/pemeliharaan dan perbaikan terhadap barang inventaris kantor

- j) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas hasil pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan barang inventaris
- k) Melaksanakan pembukuan dan inventarisasi barang Badan
- l) Melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pelaporan barang Badan
- m) Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan penyimpanan dan pemeliharaan data pegawai
- n) Menyusun rencana kebutuhan kepegawaian meliputi penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, SKP dan Penilaian Kinerja ASN, DUK, Sumpah/JANJI Pegawai, gaji berkala,kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian ASN, diklat, ujian dinas,izin belajar, pembinaan SDM dan disiplin pegawai, menyusun standarkompetensi ASN, tenaga teknis dan fungsional melaksanakan penyusunan bahan kebutuhan pegawai, formasi dan penunjukan dalam jabatan di lingkungan Badan
- o) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- p) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian
- q) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai lingkuptugasnya
- r) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris

3. Bidang Pengembangan Pendapatan

Mempunyai tugas pokokmelaksanakan pengembangan teknologi informasi pendapatan, pengembangan pelayanan dan pengolahan data dan hukum dan penyuluhan. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud Bidang Pengembangan Pendapatan mempunyai fungsi :

- a) Pengkoordinasian pengembangan teknologi system informasi
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan pelayanan dan pengolahan data pendapatan
- c) Pelaksanaan monitoring, Analisa dan pengolahan data pendapatan
- d) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis di bidang hukum dan penyuluhan dan
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Badan

▪ **Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan sistem informasi pendapatan Daerah, mengumpul dan mengolah data dan informasi pendapatan Daerah, serta melaksanakan penyajian informasi pendapatan Daerah. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) Menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan sub bidang pengembangan sistem informasi
- b) Menyusun dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan teknologi sistem informasi pendapatan dan pelayanan publik
- c) Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi bidang pendapatan daerah dan pelayanan publik
- d) Melaksanakan perawatan / pemeliharaan, dan pengembangan system informasi pendapatan daerah dan pelayanan publik

- e) Mengelola perangkat keras teknologi yang mendukung operasional manajemen pelayanan publik dan tata kelola pendapatan
- f) Melaksanakan pengelolaan sistem pencadangan database pendapatan
- g) Melaksanakan fasilitasi sistem aplikasi pendapatan dan pelayanan publik
- h) Mengelola sistem dan teknologi informasi, sistem komunikasi dan jaringan yang mendukung operasional sistem pelayanan publik dan tata kelola pendapatan
- i) Menyiapkan konsep penataan database, program aplikasi, jaringan, perangkat komputer dan pendukungnya pada pengembangan sistem informasi pendapatan
- j) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Subbidang Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan
- k) Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program kegiatan sub bidang pengembangan sistem informasi pendapatan
- l) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai lingkup tugasnya
- m) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang

▪ **Sub Bidang Pengembangan Pelayanan Pengolahan Data**

Mempunyai tugas pokok melakukan mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan pelayanan pendapatan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) Menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan Sub Bidang Pengembangan Pelayanan dan Pengolahan Data

- b) Menyusun dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program pengembangan pelayanan dan pengolahan data
- c) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi pendapatan daerah
- d) Melakukan koordinasi pemutakiran data dan informasi pendapatan daerah
- e) Menginventarisasi, mempelajari dan evaluasi data dan informasi dalam menyusun rencana target tahunan Pendapatan Daerah
- f) Melaksanakan penelitian dan pengkajian pengembangan pendapatan daerah
- g) Menyusun laporan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain
- h) Menyusun buku data pendapatan secara periodic
- i) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan
- j) Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang pengolahan data dan pelaporan pendapatan
- k) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai lingkup tugasnya
- l) Pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang

▪ **Sub Bidang Hukum dan Penyuluhan**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan penyusunan rancangan kebijakan operasional. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Hukum dan Penyuluhan

- b) Melaksanakan pengolahan, pengkajian dan penyusunan rancangan peraturan daerah dan produk hukum lainnya di bidang pendapatan daerah
- c) Melaksanakan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan produk hukum di bidang pendapatan daerah
- d) Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi produk hukum dalam bidang pendapatan daerah
- e) Membantu penyelesaian keberatan pajak dan sengketa pajak
- f) Memberikan pertimbangan hukum terhadap dokumen kerja sama dengan pihak ketiga
- g) Melaksanakan pengkajian dan analisis hukum terkait penerimaan daerah
- h) Memberikan pertimbangan dan pendampingan hukum kepada pegawai Badan terhadap permasalahan hukum pendapatan daerah
- i) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bidang Hukum dan Penyuluhan
- j) Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Hukum dan Penyuluhan
- k) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai lingkup tugasnya
- l) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang

4. Bidang Pendapatan

Mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang Sah dan Dana Transfer Daerah, pengkajian bahan penyelesaian sengketa pajak daerah, dan penaatan pendapatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :

- a) Pengkoordinasiaan pendataan wajib pajak daerah
- b) Pengkoordinasiaan pelaksanaan administrasi dan pelayanan pajak, penyelesaian sengketa pajak daerah serta penaatan
- c) Pengkoordinasiaan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor
- d) Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis Verifikasi keberatan dan penaatan
- e) Pengkoordinasiaan pelaksanaan pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok;
- f) Pengkoordinasiaan pemungutan dan pelaporan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain
- g) Pengkoordinasiaan pelaksanaan dan pelaporan bagi hasil pajak daerah
- h) Pengkoordinasiaan pelaksanaan dan pelaporan dana transfer daerah
- i) Pengkoordinasiaan pelaksanaan dan pelaporan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- j) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas

- **Sub Bidang Penerimaan Pajak Daerah**

Mempunyai tugas pokok mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penerimaan pajak daerah. Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a) Menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan Subbidang Penerimaan Pajak Daerah;
- b) Menghimpun dan menyusun laporan realisasi penerimaan pajak daerah secara periodik

- c) Mengumpulkan bahan dan merumuskan usulan penetapan dan perubahan tarif Pajak Daerah
- d) Menyusun konsep produk hukum, petunjuk pelaksanaan dan teknis pengenaan Pajak Daerah serta pelaksanaan pemungutannya
- e) Menyiapkan bahan penetapan target penerimaan Pajak Daerah
- f) Melakukan pendataan dan inventarisasi subjek dan objek pajak daerah
- g) Menggali potensi dan mengevaluasi sumber-sumber pajak daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah
- h) Mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan penetapan dan perubahan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
- i) Melakukan kajian penyesuaian tarif Air Permukaan sesuai dengan perkembangan keadaan
- j) Melaksanakan pembinaan pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak daerah (Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Air Permukaan (PAP))
- k) Mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan pelayanan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dan Pajak Rokok
- l) Menyusun dan menyiapkan rancangan peraturan pelaksanaan, petunjuk teknis Bagi Hasil Pajak Daerah
- m) Menyiapkan bahan penghitungan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk kabupaten/kota
- n) Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, rekonsiliasi dan klarifikasi data penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Pemerintah kabupaten/kota secara periodic
- o) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Subbidang Pajak Daerah

- p) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai lingkup tugasnya dan
 - q) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.
-
- **Sub Bidang Penerimaan Retribusi, Lain-Lain PAD, dan Dana Transfer Daerah**
- Mempunyai tugas pokok bahan perumusan kebijakan teknis penerimaan Retribusi, lain-lain PAD, dan Dana Transfer Daerah. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
- a) Menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan subbidangpenerimaan Retribusi, lain-lain PAD, dan Dana Transfer Daerah
 - b) Menghimpun dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis,Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan TeknisRetribusi penerimaan Retribusi dan lain-lain PAD, dan Dana Transfer Daerah dengan instansi terkait
 - c) Melaksanakan rekonsiliasi dengan Instansi terkait tentang Dana Bagi Hasil
 - d) Melakukan pendataan, inventarisasi subjek dan wajib Retribusi Daerah bersama dengan instansi teknis terkait
 - e) Melakukan pengkajian sumber – sumber Retribusi Daerah danpenyesuaian subjek dan tarif Retribusi Daerah bersama-samainstansi teknis terkait sesuai dengan perkembangan keadaan
 - f) Melakukan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi dengan PemerintahPusat terkait dengan pengelolaan Dana Transfer Daerah
 - g) Melakukan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi dengan SKPD daninstansi terkait dalam penyusunan Data Dasar penghitungan DanaAlokasi umum (DAU)

- h) Melakukan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi dengan SKPD daninstansi terkait dalam penyusunan Data Dasar penghitungan Dana Alokasi Khusus (DAK)
- i) Menyiapkan Data Realisasi Penerimaan Dana Transfer Daerah, pengendalian dan pelaporan pengelolaan Dana Transfer Daerah
- j) Menyiapkan bahan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau(CTH) antara Provinsi dan Kabupaten/Kota
- k) Menyusun program kegiatan terkait dengan alokasi DBH CHT dengan instansi teknis terkait
- l) Melaksanakan rekonsiliasi dengan Instansi terkait tentang Dana Bagi Hasil CHT, dan menyusun laporan penyaluran Dana Bagi Hasil CHT dengan Kabupaten/Kota
- m) Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan Retribusi dan lain-lain PAD dengan SKPD Teknis
- n) Menyusun, merumuskan, mengusulkan penetapan dan perubahan Tarif Retribusi Daerah, lain-lain PAD dan Dana Transfer Daerah dan Pendapatan Lainnya untuk penyusunan RAPBD sesuai dengan kondisi objektif daerah
- o) Menyusun dan menyiapkan pedoman pelaksanaan pungutan lain-lain PAD, dan Dana Transfer Daerah
- p) Mengawasi pelaksanaan pemungutan retribusi, lain-lain PAD, dan Dana Transfer Daerah
- q) Melaksanakan fasilitasi kegiatan sosialisasi terkait dengan Peraturan Perundang-Undangan Dana Transfer Daerah bersama instansi terkait
- r) Melaksanakan kegiatan fasilitasi sosialisasi, monitoring dan klarifikasi data penerimaan Retribusi Daerah, lain-lain PAD, dan Dana Transfer Daerah

- s) Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang penerimaan retribusi, lain-lain PAD dan Dana Transfer Daerah
- t) Menyusun Standar Operasional Prosedur pada Subbidang Retribusi,lain-lain PAD dan Dana Transfer Daerah
- u) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai lingkup tugasnya dan
- v) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang

▪ **Sub Bidang Verifikasi Keberatan dan Penataan Pendapatan**

Sub Bidang Verifikasi Keberatan dan Penataan Pendapatan mempunyai tugas pokok mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan verifikasi pertimbangan keberatan dan penyelesaian sengketa pajak, serta penaatan dalam rangka penegakan hukum dibidang pendapatan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan Sub bidang Verifikasi Keberatan dan Penaatan Pendapatan
- b) Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan verifikasi dan pertimbangan keberatan pajak daerah dan penyelesaian sengketa pajak
- c) Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penaatan pendapatan
- d) Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pelayanan atas pengajuan surat permohonan keberatan pajak Daerah serta pemberian pertimbangan atas permohonan keberatan pajak Daerah
- e) Melaksanakan penyusunan bahan pedoman penatausahaan berkas - berkas permohonan keberatan pajak Daerah

- f) Mempertimbangkan dan memproses penyelesaian pengaduan dan permohonan keberatan/keringanan dan sengketa pajak daerah
- g) Melaksanakan penyusunan bahan pedomaan penatausahaan penghapusan pajak Daerah
- h) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan administrasi dan pelayanan pajak
- i) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelesaian sengketa pajak
- j) Melaksanakan verifikasi dan pemberian pertimbangan keberatan pajak daerah
- k) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang koordinasi penyelesaian sengketa pajak
- l) Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang koordinasi penaatan pajak
- m) Melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman penyelesaian kasus pajak daerah dan tindak pidana pajak daerah
- n) Melaksanakan pengumpulan bahan keterangan serta penyidikan terhadap pelanggaran kasus pajak daerah dan tindak pidana pajak daerah
- o) Melaksanakan instrumen hukum pajak dan penindakan
- p) Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Verifikasi Keberatan dan Penaatan Pendapatan
- q) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai lingkup tugasnya dan
- r) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang

5. Bidang Pengendalian dan Pengawasan

Mempunyai tugas pokok Penyiapan bahan perumusan Kebijakan teknis pengendalian administrasi dan operasional, pengendalian penerimaan pendapatan daerah, serta pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Bidang Pengendalian dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a) Melaksanakan penyusunan perencanaan program kegiatan bidang pengendalian administrasi dan operasional
- b) Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, Koordinasi, pembinaan teknis pengendalian penerimaan pendapatan daerah
- c) Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis pembukuan dan pelaporan
- d) Melakukan pengendalian Intern terhadap pemungutan meliputi teknis administrasi dan keuangan
- e) Melaksanakan koordinasi dengan pengawas intern dan ekstern
- f) Menyusun laporan hasil pengendalian intern dan evaluasi
- g) Melaksanakan tindak lanjut hasil pengendalian intern
- h) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengendalian dan pembinaan dan
- i) Pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

▪ Sub Bidang Pengendalian Administrasi dan Operasional

Mempunyai tugas pokok mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pengendalian teknis administrasi dan operasional. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) Menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan subbidang pengawasan teknis administrasi dan operasional

- b) Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran bidang pengendalian teknis administrasi dan operasional sesuai dengan lingkup tugasnya
- c) Melakukan pengendalian, analisa dan evaluasi terhadap administrasi dan operasional kegiatan pelayanan pendapatan daerah
- d) Merumuskan masukan, pertimbangan atau rekomendasi pengambilan keputusan oleh Kapala Badan terkait dengan adm dan operasional kegiatan pendapatan daerah
- e) Melakukan pengendalian, evaluasi dan analisis terhadap administrasi dan operasional kegiatan pendapatan daerah
- f) Mengawasi pelaksanaan pengendalian administrasi dan Operasional
- g) Melaksanakan koordinasi penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan oleh pemeriksa ekstrenal dan/atau aparat pengawas internal pemerintah
- h) Melakukan monitoring dan evalausi pelaksanaan kapatuhan internal dan melakukan bimbingan dan konsultasi atas pengaduan terkait pendapatan daerah
- i) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kepatuhan internal serta penanganan pengaduan
- j) Melakukan monitoring dan evaluasi manajemen sumber daya manusia pendapatan daerah
- k) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai lingkup tugasnya
- l) Menyusun Standar Operasional Prosedur pada Subbidang Pengendalian Administrasi dan Operasional
- m) Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan teknis administrasi dan operasional dan

- n) Pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang

- **Sub Bidang Pengendalian Pendapatan dan Pengawasan**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan pengawasan pendapatan daerah. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) Menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan Subbidang Pengendalian Pendapatan daerah
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan standarteknis pengendalian, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah
- c) Melaksanakan kegiatan pengendalian teknis pendapatan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
- d) Melaksanakan pengawasan perencanaan penerimaan daerah meliputi review atas sumber-sumber data dan informasi pendapatan daerah dan review atas administrasi pendapatan
- e) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemungutan meliputi review atas penarikan, penagihan, pengumpulan pendapatan daerah
- f) Melaksanakan pengawasan hasil penerimaan pendapatan daerah meliputi pemeriksaan atas seluruh penerimaan daerah yang telah disetor ke rekening kas daerah secara berkala atau insidentil
- g) Melaksanakan pengendalian, analisa, evaluasi dan estimasi pencapaian realisasasi penerimaan pendapatan daerah serta upaya dan strategi pencapaian penerimaan
- h) Melakukan bimbingan dan konsultasi teknis pemungutan teknis pendapatan daerah kepada pegawai Badan Pendapatan

- i) Menyiapkan bahan rumusan monitoring dan evaluasi realisasi pendapatan daerah
- j) Melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- k) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPIP
- l) Melaksanakan pengendalian perencanaan pendapatan daerah
- m) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Pengendalian Pendapatan
- n) Menyusun Standar Operasional Prosedur pada Subbidang Pengendalian Pendapatan Daerah
- o) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai lingkup tugasnya dan
- p) Pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang

▪ **Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan**

Mempunyai tugas pokok mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan sub bidang Pembukuan dan Pelaporan
- b) Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis Pembukuan dan Pelaporan pendapatan daerah
- c) Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pembuatan rekapitulasi penetapan dan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain
- d) Melaksanakan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah

- e) Melakukan rekonsialiasi data realisasi penerimaan pendapatan daerah berkoordinasi dengan instansi terkait secara periodik
- f) Melakukan rekonsialiasi data piutang pendapatan daerah berkoordinasi dengan instansi terkait secara periodik
- g) Membantu menyiapkan data realiasasi pendapatan dalam penyusunan laporan keuangan Badan
- h) Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah
- i) Menyusun laporan hasil pelaksanaan evaluasi penerimaan pendapatan daerah
- j) Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di sub bidang pengendalian pendapatan
- k) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai lingkup tugasnya dan
- l) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang

6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional pemungutan pendapatan daerah di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau, ketatausahaan, serta pelayanan masyarakat dengan rincian tugas:

- a) Menyusun Bahan Perencanaan Operasional Di Lingkungan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah;


- e) Menyusun bahan tugas – tugas dan kebijakan teknis terkait ketatausahaan UPT;
- f) Menyusun Bahan Tugas – Tugas Dan Kebijakan Teknis Terkait Pengelolaan Pajak Daerah;
- g) Menyusun bahan tugas – tugas dan kebijakan teknis terkait pengelolaan retribusi daerah dan pungutan pendapatan lainnya;
- h) Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan teknis UPT;
- i) Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas Bawahan Di Lingkungan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- j) Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas Di Lingkungan Upt Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Adapun Unit Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 10 (sepuluh) UPT PPD dengan klasifikasi sebagai berikut :


- ❖ UPT kelas A
 - 1. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Batam Centre
 - 2. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang
 - 3. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Bintan
 - 4. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Karimun
 - 5. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Lingga
 - 6. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Natuna
 - 7. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kepulauan Anambas
- ❖ UPT kelas B
 - 1. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Batu Aji
 - 2. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kijang
 - 3. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjung Batu

Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD Kelas A Dan B) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi, adalah sebagaimana gambar dibawah ini :

[Gambar 2.2]
Struktur organisasi UPT PPD Tipe A
Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah



[Gambar 2.3]
Struktur organisasi UPT PPD Tipe B



2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Sumber daya yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mencakup :

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan 1 November 2021 didukung oleh 389 orang aparatur sipil negara (ASN) dan Non ASN, terdiri dari 174 Pegawai Negeri Sipil (PNS); 102 pegawai tidak tetap (PTT); dan 113 tenaga harian lepas (THL); yang tersebar di Kantor Pusat dan 10 Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan rincian sebagai berikut :

[Tabel 2.1]
Keadaan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Klasifikasinya

No	Jenis Yang Dihitung	Jumlah (Orang)	Jenis Kelamin		Keterangan
			Laki - Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Jumlah Pegawai :					
	❖ PNS	174	95	79	
	❖ PTT	102	72	30	
	❖ THL	113	69	44	

[Tabel 2.2]

Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Agustus 2021

No (1)	Unit Kerja (2)	Pendidikan						Jumlah (9)
		S2 (3)	S1 (4)	D3 (5)	D1 (6)	SLTA (7)	SLTP (8)	
1.	SEKRETARIAT (Pusat)	6	16	1	-	-	-	23
2.	PENDAPATAN (Pusat)	3	7	1	-	2	-	13
3.	PENGEMBANGAN PENDAPATAN (Pusat)	3	6	2	-	-	-	11
4.	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN (Pusat)	2	7	-	-	-	-	9
5.	UPT PPD BATAM CENTRE	2	17	1	1	5	-	26
6.	UPT PPD TANJUNGPINANG	1	15	1	-	8	-	25
7.	UPT PPD BINTAN	3	3	1	-	2	-	9
8.	UPT PPD KARIMUN	1	8	1	-	5	-	15
9.	UPT PPD LINGGA	1	4	1	-	2	-	8
10.	UPT PPD NATUNA	1	4	-	-	1	-	6
11.	UPT PPD KEP. ANAMBAS	-	3	-	1	-	-	4
12.	UPT PPD BATU AJI	1	4	2	-	3	-	10
13.	UPT PPD KIJANG	2	4	2	-	-	-	8
14.	UPT PPD TANJUNGBATU	-	1	1	-	5	-	7
Total		26	99	14	2	33	0	174

[Tabel 2.3]
 Keadaan Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon, Fungsional
 Dan Pelaksana Per 31 Agustus 2021

No	Unit Kerja	Eselon					Jumlah
		ES.II	ES.III	ES.IV	Fungsional	Pelaksana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	SEKRETARIAT (Pusat)	1	1	2	5	14	23
2.	PENDAPATAN (Pusat)	-	1	3	-	9	13
3.	PENGEMBANGAN PENDAPATAN (Pusat)	-	1	3	1	6	11
4.	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN (Pusat)	-	1	3	-	5	9
5.	UPT PPD BATAM CENTRE	-	1	3	-	22	26
6.	UPT PPD TANJUNGPINANG	-	-	3	-	22	25
7.	UPT PPD BINTAN	-	1	3	-	5	9
8.	UPT PPD KARIMUN	-	1	3	-	11	15
9.	UPT PPD LINGGA	-	1	3	-	4	8
10.	UPT PPD NATUNA	-	1	3	-	2	6
11.	UPT PPD KEP. ANAMBAS	-	1	1	-	2	4
12.	UPT PPD BATU AJI	-	-	2	1	7	10
13.	UPT PPD KIJANG	-	-	2	-	6	8
14.	UPT PPD TANJUNGBATU	-	-	2	-	5	7

No	Unit Kerja	Eselon					Jumlah
		ES.II	ES.III	ES.IV	Fungsional	Pelaksana	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Total	1	10	36	7	120	174

[Tabel 2.4]
Keadaan Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah	Jenis Kelamin	
		IV	III	II	I		L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	SEKRETARIAT (Pusat)	2	20	1	-	23	12	11
2.	PENDAPATAN (Pusat)	1	10	2	-	13	9	4
3.	PENGEMBANGAN PENDAPATAN (Pusat)	2	8	1	-	11	7	4
4.	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN (Pusat)	1	8	-	-	9	3	6
5.	UPT PPD BATAM CENTRE	-	22	4	-	26	12	14
6.	UPT PPD TANJUNGPINANG	-	17	8	-	25	10	15
7.	UPT PPD BINTAN	1	6	2	-	9	4	5
8.	UPT PPD KARIMUN	1	9	5	-	15	7	8
9.	UPT PPD LINGGA	2	4	2	-	8	6	2
10.	UPT PPD NATUNA	2	3	1	-	6	5	1

11. UPT PPD KEP. ANAMBAS	1	2	1	-	4	2	2
12. UPT PPD BATU AJI	-	6	4	-	10	7	3
13. UPT PPD KIJANG	-	8	-	-	8	6	2
14. UPT PPD TANJUNGBATU	-	2	5	-	7	5	2
Total		13	125	36	-	174	95
						79	

Berdasarkan struktur organisasi sebagaimana disajikan diatas, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki kelompok jabatan fungsional. Kedepan diharapkan tenaga fungsional terkait fungsi yang ada, antara lain pejabat fungsional pajak, pejabat fungsional pranata komputer, pejabat fungsional perencana, pejabat fungsional perencana diakomodir dalam struktur organisasi badan sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau lebih optimal.

2.2.2 Sumber Daya Aset/Modal

Dalam Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Tahun 2020 jumlah Aset tercatat sebesar Rp.116.539.049.021,59 yang terdiri dari asset lancar sebesar Rp. 74.152.376.025,59 dan asset tetap sebesar Rp. 42.386.635.496,00 dan asset lainnya sebear Rp.373.500,00. Aset tetap tersebut terdiri atas golongan Peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi dan asset tetap lainnya. Aset tetap dari golongan Peralatan dan mesin diataranya adalah kendaraan operasional sedangkan aset golongan gedung dan bangunan antara lain merupakan gedung/kantor yang jumlah dan status kepemilikan nya tergambar sebagai berikut :

- a) Tanah dan gedung bangunan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya yang berada pada kantor BP2RD dan UPT PPD Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

[Tabel 2.5]
Berdasarkan Status

No.	Uraian	Keterangan/Status
1	Kantor BP2RD	Aset Pemprov Kepri
2	UPT PPD Batam Centre	Aset Pemprov Kepri
3.	UPT PPD Tanjungpinang	Aset Pemprov Kepri
4.	UPT PPD Bintan	Aset Pemprov Kepri
5.	UPT PPD Karimun	Aset Pemprov Kepri
6.	UPT PPD Lingga	Aset Pemprov Kepri
7.	UPT PPD Natuna	Sewa
8.	UPT PPD Anambas	Pinjam Pakai Aset Pemkab Anambas
9.	UPT PPD Batu Aji	Sewa
10	UPT PPD Kijang	Sewa
11.	UPT PPD Tanjung Batu	Aset Pemprov Kepri

Masih terdapat 4 (empat) gedung/kantor pelayanan yang belum merupakan asset Pemprov Kepulauan Riau yaitu: UPT PPD Natuna (sewa), UPT PPD kep. Anambas (pinjam pakai asset PemKab Anambas), UPT Batu Aji (sewa) dan UPT PPD Kijang (sewa).

- b) Aset kendaraan yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah Provinsi Kepulauan Riau, terdiri dari:

[Tabel 2.6]
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Berdasarkan Kondisi

No	Nama / jenis Aset	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	Kendaraan operasional Roda 4	unit	33	-	33
2	Kendaraan operasional Bus dan Minibus	unit	6	-	6
3	Kendaraan operasional Roda 2	unit	53	1	54
4	Kendaraan operasional Laut (Speedboat)	unit	1	-	1

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- I. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 - 1) Pajak Daerah
 - 2) Retribusi Daerah
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- II. Pendapatan Transfer; dan
- III. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Gambaran kinerja realisasi dan pertumbuhan penerimaan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau periode tahun 2016 sampai dengan 2020 disajikan dalam Tabel berikut.



[Tabel 2.7]
Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020

Keterangan		2016	2017	2018	2019	2020
Total Pendapatan Daerah		2.914.857.620.562,68	3.252.237.500.366,54	3.500.007.224.302,10	3.939.451.004.378,32	3.514.310.183.325,26
1	Pendapatan Asli Daerah -LRA	1.079.309.741.998,68	1.094.788.614.304,54	1.220.768.246.945,10	1.311.704.305.173,32	1.195.637.693.103,26
1.1	Pajak Daerah	950.283.609.237,20	980.678.289.919,00	1.099.143.753.068,00	1.185.272.259.756,00	1.033.430.812.844,00
1.2	Retribusi Daerah	3.045.922.690,00	3.186.407.550,00	13.542.397.410,00	7.164.633.160,00	5.734.867.917,00
1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	2.095.760.839,00	3.107.652.171,00	3.095.498.858,00	2.840.763.340,00	2.064.418.255,00
1.4	Lain lain PAD yang sah	123.884.449.232,48	107.816.264.664,54	104.986.597.609,10	116.426.648.917,32	154.407.594.087,26
2	Pendapatan Transfer-LRA	1.812.089.029.643,00	2.156.268.926.062,00	2.278.002.977.357,00	2.626.462.699.205,00	2.317.188.590.222,00
2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.464.904.579.643,00	2.156.268.926.062,00	2.278.002.977.357,00	2.573.155.268.205,00	2.282.262.140.222,00
2.1.1	Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak	521.708.951.643,00	526.669.661.632,00	537.458.002.746,00	737.447.035.580,00	459.765.163.578,00



Keterangan		2016	2017	2018	2019	2020
2.1.2	Dana alokasi umum	866.810.696.000,00	1.059.822.693.000,00	1.150.516.796.000,00	1.190.057.596.000,00	1.099.291.405.000,00
2.1.3	Dana alokasi khusus	76.384.932.000,00	569.776.571.430,00	590.028.178.611,00	645.650.636.625,00	723.205.571.644,00
2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	347.184.450.000,00			53.307.431.000,00	34.926.450.000,00
2.2.1	Dana Penyesuaian	347.184.450.000,00			53.307.431.000,00	34.926.450.000,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	23.458.848.921,00	1.179.960.000,00	1.236.000.000,00	1.284.000.000,00	1.483.900.000,00
3.1	Hibah	22.334.448.921,00				1.483.900.000,00
3.2	Dana darurat					
3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya					
3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus					
3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lain					
3.6	Pendapatan Lainnya	1.124.400.000,00	1.179.960.000,00	1.236.000.000,00	1.284.000.000,00	-

Sumber : RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021

[Gambar 2.4]
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020



Pendapatan transfer masih merupakan pemberi kontribusi terbesar dalam Pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu 2016-2020. Pada tahun 2016 pendapatan transfer memberikan kontribusi sebesar 62.17% dari total Pendapatan Daerah. Pada tahun 2017 pendapatan transfer memberikan kontribusi sebesar 66.30% dari total Pendapatan Daerah. Pada tahun 2018 pendapatan transfer memberikan kontribusi sebesar 65.09% dari total Pendapatan Daerah. Pada tahun 2019 pendapatan transfer memberikan kontribusi sebesar 66.67% dari total Pendapatan Daerah. Pada tahun 2020 pendapatan transfer memberikan kontribusi sebesar 65.94% dari total Pendapatan Daerah.

Pertumbuhan realisasi Dana Perimbangan selama tahun 2016-2020 rata-rata mengalami peningkatan 13,62%. Secara umum pertumbuhan realisasi dana perimbangan tiap tahunnya menunjukkan angka-angka yang berfluktuatif, dan terlihat “ekstrem” jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD/APBD-P. Hal tersebut karena penyaluran Dana Bagi Hasil terkadang baru disalurkan pada akhir tahun anggaran dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil atas perhitungan Kurang Bayar. Sementara proses pembahasan APBD

Perubahan sudah selesai disahkan oleh DPRD. Berdasarkan data realisasi, terjadi peningkatan dana perimbangan signifikan pada tahun 2019 sebesar 12,96% karena pemerintah mengeluarkan kebijakan pelunasan atas seluruh tunda salur/kurang bayar DBH dari periode tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2020 realisasi Dana Perimbangan turun sebesar -11,30% jika dibandingkan pada tahun 2019.

[Tabel 2.8]
 Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah
 Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020

Pendapatan	2016	2017	2018	2019	2020
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Pendapatan Asli Daerah-LRA	37,03%	33,66%	34,88%	33,30%	34,02%
Pendapatan Transfer-LRA	62,17%	66,30%	65,09%	66,67%	65,94%
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,80%	0,04%	0,04%	0,03%	0,04%

Capaian kinerja pelaksanaan kewenangan Badan Pengelolaan Pajak dan retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 berdasarkan pengukuran yang mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari table berikut :



[Tabel 2.9]

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi pendapatan asli daerah	1.041	1.213	1.224	1.330	1457	1.079	1.091	1.229	1.306	1195	103,65%	89,94%	100,41%	98,20%	82,02%
2	Persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah	35,81	35,31	36,85	37,76	38,73	37,03	33,59	34,68	35,19	33,96	103,41%	95,13%	94,11%	93,19%	87,68%
3	Persentase tunggakan pajak daerah yang tertagih	9	12,5	15	18	22	9	17,17	17	32	31,1	100,00%	137,36%	113,33%	177,78%	141,36%
4	Persentase realisasi penerimaan dana perimbangan dibandingkan target tahun berjalan	88,45	90	90	90	90	90	97,04	93,99	107,25	98,3	101,75%	107,82%	104,43%	119,17%	109,22%
5	Jumlah jenis inovasi pelayanan berbasis	Samsat Link	Samsat Link	E-Samsat dan e-payment	e Samsat dan e payment	e Samsat dan e payment	Samsat Link	Samsat Link	E-Samsat dan e-payment	e Samsat dan e payment	e Samsat dan e payment	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Teknologi Informasi															
6	Persentase wajib pajak yang memanfaatkan layanan inovasi teknologi samsat	6	7	10	20	30	6	7	10	3	3	100,00%	100,00%	100,00%	15,00%	10,00%
7	Rata- rata lamanya waktu pelayanan Samsat (Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor)	35	30	30	25	25	35	30	20	10	10	100,00%	100,00%	150,00%	250,00%	250,00%
8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SAMSAT	-	7,5	7,75	8	8,25	-	7,5	7,75	8	7,97	-	100,00%	100,00%	100,00%	96,61%

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi target indikator capaian dalam Renstra 2016-2020 selama kurun waktu 2016-2020 sangat fluktuatif. Salah satu capaian indikator yang memiliki capaian yang tinggi yaitu *Persentase tunggakan pajak daerah yang tertagih* dimana pada tahun 2016 tercapai 100,00% , tahun 2017 tecapai 137,36%, tahun 2018 tercapai 113,33%, tahun 2019 tercapai 177,78% dan pada tahun 2020 tercapai 141,36% dari target yang sudah ditetapkan. Capaian indikator yang harus menjadi perhatian adalah capaian indicator Persentase wajib pajak yang memanfaatkan layanan inovasi teknologi samsat yang pada tahun 2019 hanya mencapai 15% dan tahun 2020 mencapai 10%.

2.3.1 Kinerja Pajak Daerah

Sesuai Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah, Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (P-AP) dan Pajak Rokok. Selama kurun waktu 2016-2020, penerimaan dari sektor Pajak Daerah mengalami peningkatan kecuali di tahun 2020 dimana penerimaan Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar 12,81% dari realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun 2019 yang hanya dapat dicapai sebesar Rp 1.033.430.812.844,00 di tahun 2020. Secara umum terjadinya penurunan realisasi pajak tahun 2020 disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia dan berakibat pada anjloknya kondisi perekonomian secara global dan nasional yang pada akhirnya berpengaruh pada kemampuan masyarakat membayar pajak. Turunnya penerimaan PKB dan BBNKB juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan penutupan dan pembatasan layanan SAMSAT selama 2 (dua) bulan dan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan penagihan dan razia. Pada sektor PAP dan PBBKB, penurunan realisasi dipengaruhi oleh adanya

penurunan jumlah konsumsi bahan bakar kendaraan selama masa pandemi Covid-19.



[Tabel 2.10]

Capaian Realisasi Pendapatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

No.	Pajak Daerah	Target Penerimaan (Rp.)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PKB	335.073.594.053,00	358.831.803.445,00	402.774.825.415,00	400.206.260.564,00	348.568.408.756,80
2	BBN-KB	301.789.000.000,00	265.884.268.949,00	229.224.716.286,00	270.555.161.791,00	184.000.000.000,00
3	PBBKB	224.958.583.541,00	269.110.744.757,00	296.811.289.146,00	310.672.376.349,00	286.070.829.752,00
4	PAP	12.288.919.500,00	12.288.919.531,00	4.585.584.114,00	1.525.598.486,00	900.000.000,00
5	Pajak Rokok	130.783.282.083,00	104.569.025.000,00	104.204.415.886,00	112.867.885.979,00	124.866.825.307,00
	Total	1.004.893.379.177,00	1.010.684.761.682,00	1.037.600.830.847,00	1.095.827.283.169,00	944.406.063.815,00
No.	Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan (Rp.)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PKB	336.845.145.365,00	365.838.924.721,00	421.982.757.385,00	409.130.728.150,00	378.582.834.754,00
2	BBN-KB	261.757.781.900,00	219.575.323.400,00	256.128.636.984,00	324.596.355.825,00	200.657.895.300,00
3	PBBKB	237.809.515.748,00	286.989.583.580,00	315.448.079.615,00	351.647.830.790,00	316.534.207.849,00
4	PAP	2.756.824.422,00	2.591.401.254,00	2.554.334.570,00	1.245.906.247,00	883.277.550,00
5	Pajak Rokok	111.114.341.802,00	105.683.056.964,00	103.029.944.514,00	98.651.600.297,00	136.772.597.391,00
	Total	950.283.609.237,00	980.678.289.919,00	1.099.143.753.068,00	1.185.272.421.309,00	1.033.430.812.844,00
No.	Pajak Daerah	Capaian Penerimaan (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PKB	100,53%	101,95%	104,77%	102,23%	108,61%
2	BBN-KB	86,74%	82,58%	111,74%	119,97%	109,05%
3	PBBKB	105,71%	106,64%	106,28%	113,19%	110,65%
4	PAP	22,43%	21,09%	55,70%	81,67%	98,14%
5	Pajak Rokok	84,96%	101,07%	98,87%	87,40%	109,53%

Selama kurun waktu 2016-2020 dari 5 (lima) jenis pajak tersebut, realisasi penerimaan paling tinggi adalah sebagai berikut :


- 1) Realisasi penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp. 421.982.757.385,00
- 2) Realisasi penerimaan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tertinggi dicapai pada tahun 2019 sebesar Rp. 324.596.355.825,00
- 3) Realisasi penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tertinggi dicapai pada 2019 sebesar Rp. 351.647.830.790,00
- 4) Realisasi penerimaan dari Pajak Air Permukaan tertinggi dicapai pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.756.824.422,00
- 5) Realisasi penerimaan dari Pajak Rokok tertinggi dicapai pada tahun 2020 sebesar Rp. 136.772.597.391,00

Selama kurun waktu 2016-2020 dari 5 (lima) jenis pajak tersebut, persentase capaian realisasi penerimaan paling tinggi atas target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Capaian penerimaan atas target dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 108,61%.
- 2) Capaian penerimaan atas target dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tertinggi dicapai pada tahun 2019 sebesar 119,97%
- 3) Capaian penerimaan atas target dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tertinggi dicapai pada 2019 sebesar 113,19%
- 4) Capaian penerimaan atas target dari Pajak Air Permukaan tertinggi dicapai pada tahun 2020 sebesar 98,14%.
- 5) Capaian penerimaan atas target dari Pajak Rokok tertinggi dicapai pada tahun 2020 sebesar 109,53%

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak terbesar diperoleh pada tahun 2019 dengan total penerimaan sebesar Rp 1.185.272.421.309,-. Pada tahun tersebut capaian PKB, BBNKB dan PBBKB melampaui target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2019 terdapat pertumbuhan pendaftaran kendaraan baru yang cukup signifikan dan adanya peningkatan jumlah konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor. Sedangkan jenis pajak yang tidak mencapai target adalah PAP. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan penurunan NPA yang merupakan dasar perhitungan PAP. Dengan turunnya NPA otomatis akan berpengaruh pada penurunan penerimaan PAP. Hampir semua jenis pajak mengalami penurunan sangat signifikan dibanding tahun 2019.

[Gambar 2.5]
Perkembangan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2016-2020



2.3.1.1 Pajak Kendaraan Bermotor

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sejak tahun 2016 senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 8,60 % dibandingkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

tahun 2016. Begitu juga halnya dengan penerimaan tahun 2018 naik sebesar 15,35% jika dibandingkan dengan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun sebelumnya. Menjelang akhir triwulan IV tahun 2019 penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sedikit mengalami penurunan diakibatkan pengaruh pandemi covid 19. Kejadian ini berlangsung sampai kurang lebih pertengahan tahun 2021.

Untuk tahun 2016, total penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebesar Rp. 336.845.145.365. Dari angka tersebut UPT PPD Batam merupakan penyumbang terbesar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yakni mencapai 68,98%. Sisanya sekitar 31,02% diperoleh dari 9 (Sembilan) UPT PPD lainnya yang berada dibawah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Derah Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk tahun 2017, UPT PPD Batam masih merupakan penyumbang terbesar realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yakni sekitar 68,47 % dari total penerimaan tahun 2017 sebesar Rp. 365.838.924.721. Begitu juga untuk penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2018, 2019 dan 2020, UPT PPD Batam menyumbangkan rata-rata 69-70 % dari total penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

[Tabel 2.11]
 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Per Unit
 Pelaksana Teknis

No.	Kabupaten/ Kota	Realisasi Penerimaan (Rp.)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	UPT PPD Batam	232.358.707.071	250.479.547.675	293.158.546.531	285.191.699.101	266.095.888.796
2	UPT PPD Tanjung Pinang	44.303.945.784	47.586.182.944	52.730.872.949	49.646.055.302	43.557.952.516
3	UPT PPD Bintan	9.487.711.387	10.090.811.262	13.068.654.960	12.610.925.361	10.502.245.221
4	UPT PPD Karimun	17.588.732.890	19.548.369.994	21.128.619.553	19.594.420.061	17.716.787.580
5	UPT PPD Natuna	2.854.621.842	3.210.228.061	3.891.222.088	3.320.715.909	3.036.197.349
6	UPT PPD Lingga	2.185.370.891	2.466.681.085	2.751.343.254	2.727.421.116	2.431.225.992
7	UPT PPD Anambas	44.654.700	35.438.600	52.495.400	135.143.300	122.962.600
8	UPT PPD Batu Aji	21.053.331.100	24.689.411.900	27.115.939.000	27.404.710.000	26.425.516.900
9	UPT PPD Kijang	4.611.267.500	5.044.208.100	5.111.235.550	5.453.500.600	5.914.518.900
10	UPT PPD Tanjung Batu	2.356.802.200	2.688.045.100	2.973.828.100	3.046.137.400	2.779.538.900
Jumlah PKB		336.845.145.365	365.838.924.721	421.982.757.385	409.130.728.150	378.582.834.754

2.3.1.2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terdiri atas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I (BBN-KB I) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBN-KB II). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I (BBN-KB I) diperoleh atas penyerahan pertama, sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBN-KB II) diperoleh atas penyerahan kedua dan seterusnya.

Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor khususnya untuk wilayah Kepulauan Riau masih didominasi oleh penerimaan BBN-KB I yang diperoleh atas penyerahan pertama yakni sekitar 90 % dari total penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Dari total penerimaan

BBN-KB provinsi kepulauan riau UPT PPD Batam merupakan penyumbang terbesar yakni sekitar 80 persen.

Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk tahun 2020, mengalami penurunan yang cukup signifikan diakibatkan dampak dari pandemi covid 19 yang juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat

[Tabel 2.12]
Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
Per Unit Pelaksana Teknis

No.	Kabupaten/ Kota	Realisasi Penerimaan (Rp.)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	UPT PPD Batam	218.809.240.900	181.812.911.700	211.913.820.538	268.962.934.825	162.268.412.500
2	UPT PPD Tanjungpinang	20.628.105.400	18.258.523.200	22.362.709.800	27.441.791.500	18.546.366.000
3	UPT PPD Bintan	8.990.903.800	7.361.273.500	9.397.062.646	13.861.148.000	8.385.361.000
4	UPT PPD Karimun	11.027.518.900	9.416.171.500	9.487.591.000	10.619.448.000	7.753.083.800
5	UPT PPD Natuna	1.427.135.500	1.689.401.500	1.650.463.000	2.076.588.500	2.153.464.000
6	UPT PPD Lingga	874.877.400	1.037.042.000	1.316.990.000	1.634.445.000	1.551.208.000
7	UPT PPD Anambas	-	-	-	-	-
8	UPT PPD Batu Aji	-	-	-	-	-
9	UPT PPD Kijang	-	-	-	-	-
10	UPT PPD Tanjung Batu	-	-	-	-	-
Jumlah BBN-KB		261.757.781.900	219.575.323.400	256.128.636.984	324.596.355.825	200.657.895.300

2.3.1.3 Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan (PAP) merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Adapun yang dimaksud dengan air permukaan adalah air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

Untuk penerimaan Pajak Air Permukaan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, UPT PPD Batam merupakan penyumbang terbesar penerimaan yakni sekitar

85-90 % dari total penerimaan Pajak Air Permukaan untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

[Tabel 2.13]
 Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) Per Unit Pelaksana
 Teknis

No.	Kabupaten/ Kota	Realisasi Penerimaan (Rp.)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	UPT PPD Batam	2.451.362.757	2.268.718.252	2.264.985.566	1.074.654.720	668.685.017
2	UPTPPDTanjung Pinang	65.897.423	75.881.058	48.236.927	7.921.080	7.896.651
3	UPT PPD Bintan	156.813.564	154.299.812	164.181.830	77.509.999	54.953.787
4	UPT PPD Karimun	12.920.450	26.673.384	535.720	9.402.580	3.054.560
5	UPT PPD Natuna	17.642.325	22.564.988	23.745.664	22.191.052	16.524.519
6	UPT PPD Lingga	34.170.690	18.332.601	18.549.511	4.072.528	85.975.580
7	UPT PPD Anambas	-	-	-	-	822.700
8	UPT PPD Batu Aji	-	-	-	-	-
9	UPT PPD Kijang	9.823.318	11.226.346	14.910.843	32.480.904	34.318.568
10	UPT PPD Tanjung Batu	8.193.895	13.704.813	19.188.509	17.673.384	11.046.168
Jumlah PAP		2.756.824.422	2.591.401.254	2.554.334.570	1.245.906.247	883.277.550

2.3.1.4 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Dalam kurun waktu 2016-2020 pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor tiap tahun cenderung mengalami pertumbuhan positif kecuali di tahun 2020. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor mengalami penurunan dibandingkan realisasi penerimaan pada tahun 2019. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mencapai Rp. 351.647.830.790,00 sedangkan pada tahun 2020 realisasi penerimaannya berkurang menjadi Rp. 316.534.207.849,00. Hal ini tidak terlepas akibat dari *Pandemi Covid 19* yang terjadi di Indonesia. Akibat Pandemi Covid 19 ini Pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat sehingga mengakibatkan berkurangnya konsumsi BBM. Meskipun realisasi

penerimaan pada tahun 2020 menurun tapi capaian persentase capaian penerimaan dibanding target mencapai 110,65%. Secara keseluruhan persentase capaian penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dibandingkan target dari tahun 2016-2020 melebihi 100%.

2.3.1.5 Pajak Rokok

Pajak Rokok merupakan salah satu pajak daerah yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah pusat yang dihitung berdasarkan prediksi jumlah cukai rokok dan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi. Realisasi penerimaan Pajak Rokok selama kurun waktu 2016-2020 mengalami fluktuasi. Realisasi penerimaan tahun 2016 sebesar Rp.111.114.341.802 dari alokasi target yang ditetapkan sebesar Rp.130.783.282.083 atau sebesar 84.96%. Kemudian di tahun 2017-2019 terjadi penurunan penerimaan pajak rokok dimana tahun 2017 realisasi penerimaan Rp.105.683.056.964; tahun 2018 sebesar Rp. 103.029.944.514 ; tahun 2019 sebesar Rp. 98.651.600.297. Pada tahun 2020 penerimaan Pajak Rokok meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.136.772.597.391 melebihi dari alokasi target yang ditetapkan yaitu Rp. 124.866.825.307 atau sebesar 109.53%

Pencapaian indikator-indikator kinerja pelayanan maupun kinerja dalam penerimaan pajak daerah yang telah dijelaskan sebelumnya tidak terlepas dari dukungan ketersediaan anggaran sebagai upaya peningkatan pelayanan dan kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Untuk melaksanakan program kegiatan tersebut Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah didukung dana dari APBD

Provinsi Kepulauan Riau. Pagu anggaran belanja tahun 2016-2019 terus meningkat. Pada tahun 2016 total pagu belanja sebesar Rp. 73.096.960.149 yang meningkat menjadi Rp.100.020.618.956 di tahun 2019, yang kemudian menurun di tahun 2020 menjadi Rp. 93.770.497.929. Pagu dan realisasi anggaran masing-masing program tahun 2016-2020 tergambar pada table berikut :



[Tabel 2.14]

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perprogram Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Uraian	Anggaran					Realisasi					Rasio Capaian Kinerja					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Belanja	73.096.960.149	85.299.550.132,2	91.567.405.723	100.020.618.956	93.770.497.929	67.104.573.008	77.872.849.066	88.492.045.156	92.696.617.989	90.579.829.035	91,80%	91,29%	96,64%	92,68%	96,60%	6,76%	8,04%
	Belanja Tidak Langsung	40.855.914.449	43.491.397.931	49.035.348.575	58.139.878.956	49.420.000.000	39.229.896.630	41.260.235.944	48.764.655.258	54.929.123.740	49.255.515.957	96,02%	94,87%	99,45%	94,48%	99,67%	5,69%	6,42%
	Belanja Langsung	32.241.045.700	41.808.152.201	42.532.057.148	41.880.740.000	44.350.497.929	27.874.676.378	36.612.613.122	39.727.389.898	37.767.494.249	41.324.313.078	86,46%	87,57%	93,41%	90,18%	93,18%	8,94%	11,08%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	17.859.990.918	18.170.799.601	19.909.177.648	18.624.600.000	20.310.308.320	15.669.058.137	15.637.614.599	17.951.697.980	16.486.400.930	18.655.188.048	87,73%	86,06%	90,17%	88,52%	91,85%	3,48%	4,90%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.664.825.800	7.756.935.100	7.844.308.600	7.567.406.000	11.266.850.000	4.160.850.708,0	6.186.717.415	7.648.832.111,0	6.745.286.857	10.437.663.123,8	89,20%	79,76%	97,51%	89,14%	92,64%	28,19%	28,81%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	308.000.000	748.000.000	784.783.000	1.345.000.000	1.004.350.000	280.874.900	670.613.784	731.495.403	1.248.386.223	966.383.815,00	91,19%	89,65%	93,21%	92,82%	96,22%	48,46%	48,98%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	139.600.000	707.250.000	674.900.000	538.000.000	-	102.848.800	647.362.641	657.180.332	520.609.167	-	73,67%	91,53%	97,37%	96,77%	-	70,44%	102,54%
5	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	4.774.399.482	7.942.295.000	6.409.246.400	7.799.284.000	6.155.741.956	3.771.113.098	7.474.522.073	6.252.388.367	7.168.259.646	5.800.004.349,00	78,99%	94,11%	97,55%	91,91%	94,22%	11,92%	19,35%
6	Program Peningkatan Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan Pusat dan Daerah	445.000.000	755.000.000	1.145.400.000	1.106.450.000	361.351.601	435.268.400	680.371.700	1.136.958.700	918.314.146	339.978.601,00	100,00%	90,12%	99,26%	83,00%	94,09%	12,66%	10,30%
7	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	945.404.500	1.448.675.000	1.859.158.500	1.050.000.000	2.422.182.112	928.180.700	1.189.869.550	1.714.063.592	938.402.422	2.337.410.754,00	98,18%	82,14%	92,20%	89,37%	96,50%	42,18%	44,02%
8	Program Peningkatan Pelayanan dan Informasi Publik	895.500.000	1.527.280.000	1.430.480.000	2.250.000.000	2.211.076.455	862.732.000	1.507.493.762	1.393.644.943	2.172.273.550	2.185.040.720,00	103,80%	98,70%	97,42%	96,55%	98,82%	29,94%	30,91%
9	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Hasil Pengawasan	205.000.000	1.308.650.000	1.954.000.000	1.600.000.000	618.637.485	160.544.850	1.230.507.398	1.726.429.220	1.569.561.308	602.643.667,00	78,31%	94,03%	88,35%	98,10%	97,41%	127,06%	159,02%
10	Program Perencanaan	225.200.000	898.000.000	18.000.000	-	-	217.680.600	852.308.800	18.000.000	-	-	96,66%	94,91%	100,00%	-	-	25,19%	-



	Pembangunan Daerah																		
11	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	495.575.000	502.603.000	-	-	-	485.913.900	496.699.250	-	-	-	98,05%	98,83%	-	-	-	-	
12	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	854.100.000	49.692.500	-	-	-	735.000.885	49.692.500	-	-	-	86,06%	100,00%	-	-	-	-	-	
13	Program Pengawasan Penerimaan Daerah	924.025.000	-	-	-	-	550.523.300	-	-	-	-	59,58%	-	-	-	-	-	-	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau terus berusaha berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam upaya peningkatan dan pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau tidak terlepas dari tantangan dan peluang yang harus dihadapi.

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau antara lain :

- Kondisi geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari 2% daratan dan 98% lautan menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan pajak kepada masyarakat secara optimal.
- Ketergantungan Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan dari sektor Pajak Daerah sampai saat ini masih sangat tinggi, sehingga diperlukan terobosan dan inovasi baru guna memacu penerimaan dari sektor PAD lainnya.
- Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak yang menyebabkan tingginya jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor, hal ini tergambar dari rata-rata jumlah wajib pajak yang tidak melaksanakan daftar ulang pada tahun berikutnya sebesar 10% - 15% setiap tahunnya.
- Kebutuhan Data Wajib Pajak yang akurat dan terintegrasi dengan data Nomor Induk Kependudukan.
- Masih minimnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan aplikasi pelayanan pajak berbasis elektronik dan melakukan pembayaran pajak melalui e-payment atau modern channel

- Belum optimalnya OPD penghasil dalam menggali potensi retribusi daerah.
- Ketidakharmonisan kebijakan pemerintah pusat dengan daerah terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah

2.4.2 Peluang

Peluang yang dihadapi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau antara lain :

- Wilayah Provinsi Kepulauan Riau berada pada posisi yang strategis dan terus berkembang, menjadikan adanya peningkatan potensi pajak dan retribusi daerah.
- Potensi Pertumbuhan Ekonomi Kepri yang akan bangkit lagi pasca pandemi covid-19 diharap dapat mendorong daya beli masyarakat
- Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya yang cenderung meningkat.
- Adanya potensi PAD khususnya pada sektor maritim yang belum tergali secara optimal
- Perkembangan infrastruktur teknologi informasi yang semakin maju dan modern, sehingga untuk memenuhi harapan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat maka pengembangan pelayanan kedepan akan lebih difokuskan pada penguatan pelayanan berbasis teknologi informasi
- Penyesuaian Perda dan Pergub dengan melakukan penguatan Regulasi Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- Dukungan regulasi dan komitmen dari para pihak terkait pengembangan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara elektronik

-
- Kerjasama dan dukungan dari pihak perbankan serta penyedia jasa teknologi informasi dan komunikasi, memungkinkan untuk dilakukannya peningkatan pelayanan dan pengembangan sistem pengelolaan PAD secara efektif dan efisien.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Dalam usaha memaksimalkan penerimaan daerah dibutuhkan strategi yang sinergi dan berkesinambungan bagi daerah untuk menyusun rencana-rencana pembangunan yang dapat memberi dampak positif dan nilai tambah bagi masyarakat Kepulauan Riau. Dalam menerapkan strategi tersebut daerah sering ditemukan hal yang menjadi permasalahan pembangunan. Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan antara lain :

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) pada jabatan pelaksana/fungsional Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau belum sepenuhnya dibekali dengan kompetensi yang diperoleh dari Pendidikan dan Pelatihan baik formal maupun informal.
2. Terdapat beberapa gedung kantor UPT PPD yang statusnya masih sewa sehingga tidak maksimal dalam melakukan pemeliharaan dan peremajaan Gedung guna memenuhi standar pelayanan prima
3. Kurang meratanya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau khususnya pada Unit Pelaksana Teknis di daerah
4. Tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor masih rendah

5. Belum tersedianya data yang komprehensif mengenai potensi pajak dan retribusi daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Belum tersedianya data base wajib pajak yang akurat dan terintegrasi dengan sistem NIK.
7. Masih belum optimalnya pengendalian dan pengawasan operasional pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
8. Belum adanya mekanisme dan prosedur dalam pengiriman TBPKB dan pengesahan secara elektronik masih dalam tahap pembahasan dan perlu untuk ditindaklanjuti.
9. Operasional pelayanan saat ini belum sepenuhnya menjangkau masyarakat di daerah pelosok.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan daerah merupakan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan 5 (lima) tahun.

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu:

”Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”

Kata kunci dari visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2026 meliputi sebagai berikut:

1. Makmur : Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera.
2. Berdaya Saing : Terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.

-
- 3. Berbudaya : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026, yaitu:

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dilakukan dengan kembali memulihkan perekonomian Kepulauan Riau yang sempat terjatuh cukup dalam akibat Covid-19. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan dan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki sebagai sumber daya pembangunan Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau yang secara demografis sebagai daerah maritim dengan potensi laut yang besar tentu menjadi suatu modal penting yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai potensi lainnya seperti pertambangan, pariwisata dan lain-lain yang akan dikelola secara maksimal sehingga hal tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memastikan kedua

hal tersebut dapat dicapai maka langkah yang ditempuh melalui perwujudan keterbukaan informasi dan *smart service* kepada masyarakat, pemerintahan yang bebas KKN, dan pemerintahan yang tanggap, tangkas, dan tangguh. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan hal tersebut maka kualitas dan penempatan pegawai yang sesuai juga menjadi fokus lainnya yang akan dibenahi.

3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh Era Globalisasi yang menuntut SDM yang bisa bersaing dalam hal keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Upaya untuk menjawab tantangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas, kesehatan, dan daya saing SDM. Namun demikian, pembangunan manusia tersebut tidak hanya ditekankan pada pengembangan kualitas dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan takwa sebagai nilai fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan manusia dalam misi ini dimaksudkan agar SDM di Kepulauan Riau memiliki jaring pengaman sosial yang memadai dan menjadi SDM yang unggul dan berkarakter.

4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dalam Pembangunan. Budaya Melayu merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu dijaga kelestariannya. Budaya Melayu sebagai suatu filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau pernah mengantarkan Kepulauan Riau menjadi daerah maju dengan kehidupan masyarakat yang makmur. Upaya pelestarian budaya Melayu ini dimaksudkan untuk menjaga filosofi

hidup masyarakat Kepulauan Riau tetap terjaga sehingga tidak tergerus oleh zaman. Di sisi lain, kemajemukan masyarakat Kepulauan Riau menjadi modal sosial tersendiri dalam beragama, berkebudayaan dan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk mempererat hal tersebut maka keselarasan, keserasian, dan toleransi antar umat beragama, suku, dan etnis menjadi pilar penting yang harus dijaga dan dilestarikan melalui penguatan nilai-nilai budaya nasional di masyarakat.

5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau untuk mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat serta kualitas ekonomi yang buruk. Hal tersebut dapat terselesaikan dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, akses transportasi antar pulau dan juga pembangunan air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang dapat menjangkau setiap daerah

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mendukung pencapaian misi ke-1 yaitu: **Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat** dengan tujuan **Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi** melalui sasaran terkait dengan pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah: **Peningkatan PAD**.

Dalam implementasi pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah juga tidak terlepas dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik. Dalam usaha pencapaian

sasaran Peningkatan PAD itu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

[Tabel 3.1]

Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Misi/Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
MISI 1: Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat Tujuan: Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sasaran: Peningkatan PAD	<p>1. Aparatur Sipil Negara (ASN) pada jabatan pelaksana/fungsional Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau belum sepenuhnya dibekali dengan kompetensi yang diperoleh dari Pendidikan dan Pelatihan maupun Bimbingan Teknis</p> <p>2. Beberapa gedung kantor UPT PPD kondisinya kurang representatif dan memiliki bangunan yang sudah berusia lama sehingga perlu peremajaan namun belum semua gedung kantor UPT PPD merupakan asset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sehingga tidak maksimal dalam melakukan pemeliharaan dan peremajaan gedung</p> <p>3. Semakin tinggi kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan penyelenggaraan pelayanan yg berbanding lurus dgn peningkatan jumlah objek/wajib pajak, jumlah personil serta aset sarana dan prasarana pendukungnya</p> <p>4. Kurang meratanya ketersediaan sarana & prasarana penunjang pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau khususnya pada Unit Pelaksana Teknis di daerah</p> <p>5. Belum tersedianya data yang komprehensif mengenai potensi pajak dan retribusi daerah Provinsi Kepulauan Riau.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi anggaran pengembangan kapasitas aparatur masih kurang • Dibutuhkan anggaran besar utk pengadaan Gedung kantor serta tidak semua tempat tersedia sesuai kebutuhan & keinginan. • Ketersediaan SDM yg minim kuantitas maupun kualitas terutama didaerah • Belum meratanya infrastruktur yg tersedia di kab/kota • Tingkat akurasi data objek pajak yang digunakan sebagai basis perhitungan potensi belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan adaptasi atas perkembangan regulasi dan teknologi dari aparatur • Dukungan pimpinan dalam mengupayakan penyediaan Gedung kantor • Penekanan dalam penyelenggaraan kerja yang efektif dan efisien • Pemanfaatan TI menjadi alternatif ketersediaan prasarana yg belum merata • Basis data base objek pajak dan data pendukung lainnya cukup lengkap

Misi/Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	<p>6. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan operasional pemungutan pajak daerah pada Unit Pelaksana Teknis di daerah</p> <p>7. Mekanisme dan prosedur dlm pengiriman TBPKB dan pengesahan secara elektronik masih dalam tahap pembahasan dan perlu untuk ditindaklanjuti</p> <p>8. Operasional pelayanan belum sepenuhnya menjangkau masyarakat di daerah pelosok</p>	<ul style="list-style-type: none"> Rentang kendali yg jauh. Belum semua WP sdh balik nama kendaraannya. Faktor geografis daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan koordinasi ke tiap uppt ppd Kesepahaman Bersama dgn stakeholder Pemanfaatan teknologi informasi akan memberikan kemudahan masyarakat dalam pelayanan pajak yang berpeluang meningkatkan pendapatan pajak daerah.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga

Setiap perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban untuk menyusun Renstra dengan muatan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok serta Prioritas Pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya sehingga terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan secara berkesinambungan sampai dengan akhir periode RPJMD Tahun 2026. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang berada dalam pembinaan Kemendagri, sejalan dengan fungsi Kemendagri yang melakukan pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas

penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri di bidang urusan pemerintahan dalam negeri tersebut di atas, Kementerian Dalam Negeri menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020- 2024 untuk menjadi pedoman dalam mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam lima tahun ke depan. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalan dengan misi tersebut dicantumkan tujuan strategis yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 - 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi

3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Secara tidak langsung sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi pemberian pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang pendapatan daerah, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah ikut mendukung tujuan strategis tersebut. Dalam implementasi pelaksanaannya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menjalankan fungsi pelayanan publik dengan mengupayakan peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pembangunan Sarana Prasarana Samsat dan Pengembangan Inovasi Layanan Pajak Daerah serta Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan sesuai sasaran dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2021-2026.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Provinsi Kepulauan Riau merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang setelah ditetapkan dan disesuaikan dengan Visi dan Misi Provinsi Kepulauan Riau. Kondisi struktur diuraikan dalam kondisi sistem kota-kota, infrastruktur wilayah dan kawasan andalan. Penyelenggaraan tata ruang secara optimal, umumnya dilakukan dengan pelaksanaan koordinasi dalam konteks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang antar provinsi dengan kabupaten/kota. Perwujudan struktur tata ruang Kepulauan Riau ditandai dengan mulai terbentuknya sistem kota-kota melalui pengembangan-pengembangan fungsi dan pusat kegiatan nasional. Pengembangan pola ruang dalam sistem Tata ruang tersebut tentu sangat berkaitan dengan aspek lingkungan hidup, karena setiap rencana tata ruang harus mempunyai dampak ramah lingkungan sehingga tercipta keseimbangan antara sumber daya alam dan pemanfaatannya serta

terwujudnya pemanfaatan ruang secara serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten.

Tujuan Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau ialah untuk Mewujudkan Kepulauan Riau yang maju dan sejahtera melalui penataan ruang yang optimal dan berkelanjutan sebagai wilayah kepulauan. Upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, maka ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Pengembangan Keterpaduan Pusat-Pusat Kegiatan
2. Mendorong Terbentuknya Aksesibilitas dan Konektivitas Jaringan Transportasi Kepulauan
3. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah
4. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam Guna Mendorong Pengembangan Ekonomi Wilayah
5. Mengembangkan Zona dan Kawasan Industri Berdaya Saing Global
6. Mendorong Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun.
7. Memelihara Kelestarian Wilayah Kepulauan;
8. Peningkatan Fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara

Dalam kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau ini memprioritas pemanfaatan ruang di Provinsi Kepulauan Riau dititikberatkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Perwujudan Struktur Ruang Provinsi melalui perwujudan sistem perkotaan, transportasi darat-laut-udara, jaringan energi, telekomunikasi, sumberdaya air dan jaringan lainnya.
2. Perwujudan Pola Ruang Provinsi melalui pengendalian pemanfaatan kawasan lindung dan budidaya darat.
3. Perwujudan Pola Ruang Laut melalui perlindungan dan pengawasan kawasan laut, serta pengembangan dan pemanfaatan sumber daya

laut sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

4. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi, meliputi:

- a. Kawasan Strategis Provinsi di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Kota Tanjungpinang;
- b. Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- c. Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga
- d. Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna yang sekaligus sebagai Kawasan Strategis Nasional.

Mengacu Kebijakan penataan ruang wilayah dan prioritas pemanfaatan ruang Provinsi Kepulauan Riau serta melihat Isu utama pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah masih besarnya kesenjangan pembangunan di berbagai sektor antar kabupaten/kota, maka untuk kurun waktu tahun tahun 2021- 2026, arah kebijakan utama pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Riau difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan mendorong akselerasi pembangunan yang bertumpu pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi potensi setiap wilayah, peningkatan produktivitas, serta penyediaan infrastruktur dasar yang terpadu dan merata.

Kebijakan penataan ruang wilayah dan prioritas pemanfaatan ruang Provinsi Kepulauan Riau serta arah pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Riau tidak memiliki keterkaitan langsung dengan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Namun dengan upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah diharapkan dapat meningkatkan roda perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Peningkatan kesejahteraan ini akan mendorong kemampuan daya beli serta konsumsi

masyarakat. Hal ini diharap dapat juga memberi dampak kepada peningkatan PAD Provinsi Kepulauan Riau.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, kebijakan, rencana, dan program. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan OPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup.

Dalam kajian lingkungan hidup, beberapa faktor yang menjadi perhatian adalah mengenai polusi, baik itu polusi udara, air, maupun tanah. Kaitan aspek pengaruh lingkungan hidup terhadap Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah terjadinya kerusakan lingkungan akibat operasional kendaraan bermotor baik itu kendaraan penumpang, niaga maupun kendaraan bermotor alat berat pada wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu bentuk kerusakan lingkungan akibat operasional kendaraan bermotor adalah terjadinya polusi udara, dimana tingkat pencemarannya semakin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan tersebut salah satunya disebabkan laju pertumbuhan kendaraan bermotor di Kepulauan Riau cukup tinggi, dengan rata-rata prosentase pertumbuhan 3% pertahunnya. Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan di wilayah Kepulauan Riau, maka probabilitas semakin buruknya polusi udara akan semakin meningkat pula. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau tidak mempunyai wewenang untuk membatasi jumlah kendaraan, serta menetapkan regulasi tentang batasan emisi gas buang kendaraan bermotor, sebagai salah satu faktor berpengaruh terhadap

tingkat kebersihan di udara. Namun alternatif tindakan preventif yang dapat dilakukan kerusakan tersebut melakukan fungsi regulerend diantaranya yaitu:

- 1) Mengkaji dan mengusulkan penetapan Pajak Kendaraan bagi kendaraan non emisi berbahan bakar listrik,
- 2) Memberlakukan tarif berbeda bagi kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan dampak kerusakan lingkungan akibat operasional kendaraan bermotor, serta dengan memberlakukan Pajak Progresif pada kepemilikan kendaraan bermotor (Roda 4) lebih dari 1 (satu). Cara ini diharapkan dapat mengendalikan proyeksi pertumbuhan kendaraan bermotor dan juga untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Darah Provinsi Kepulauan Riau dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang keuangan, dengan konsentrasi pemungutan PAD. Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Darah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai pelaksana teknis operasional pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan, sehingga secara umum perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah berada pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Darah Provinsi Kepulauan Riau, disamping itu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Darah Provinsi Kepulauan Riau juga harus mampu mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan sesuai dengan target, serta melakukan pembinaan teknis operasional pemungutan dan pelaporan. Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu lima tahun kebelakang, ditemukan beberapa permasalahan baik itu bersifat internal maupun permasalahan akibat dari kondisi eksternal. Beberapa permasalahan tersebut kemudian diangkat sebagai isu strategis. Adapun isu-isu strategis hasil identifikasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Darah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

-
- 1) Peningkatan penerimaan PAD melalui optimalisasi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah;
 - 2) Peningkatan kualitas data objek pajak kendaraan bermotor dengan cara melakukan up dating data wajib pajak dan objek pajak
 - 3) Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi sambil meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan pembayaran digital;
 - 4) Peningkatan kapasitas kompetensi aparatur

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi Perangkat Daerah yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan yang dihadapi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Perumusan tujuan yang akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengarah pada pencapaian visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2021 – 2026 yaitu: ***“Terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing, dan Berbudaya.”*** Adapun misi yang didukung yaitu misi ke-1 Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat. Tujuan yang didukung yaitu percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu tahun 2021 – 2026 yaitu ***Peningkatan PAD.***

4.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi

sumber daya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan sasaran organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Realisasi Retribusi Daerah dan pendapatan lainnya.
2. Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan mengupayakan Penurunan Tingkat Piutang Pajak Daerah
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui Pembangunan Sarana Prasarana Samsat dan Pengembangan Inovasi Layanan Pajak Daerah serta Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan.

Implementasi penetapan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja kedalam target kinerja sasaran pada Renstra Tahun 2021 – 2026 dilaksanakan ke dalam program kegiatan sebagai upaya pencapaian target kinerja perangkat daerah. Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran beserta target kinerja sasaran pada Renstra Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat dalam Tabel 4.1 berikut Ini:



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula	Satuan	Kondisi Awal 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Peningkatan PAD		Persentase Peningkatan PAD	(PAD tahun berjalan - PAD tahun lalu) : PAD tahun lalu	%	-8,85	-1,22	5,59	5,24	5,53	5,53	5,91
	1. Meningkatnya Realisasi Retribusi Daerah dan pendapatan lainnya	Persentase Peningkatan Realisasi Retribusi Daerah dan pendapatan lainnya	(Realisasi Retribusi Daerah dan Pendapatan lainnya tahun berjalan - Realisasi Retribusi dan Pendapatan lainnya tahun lalu) : Realisasi Retribusi dan Pendapatan lainnya tahun lalu	%	-18,77%	-25,58%	11,91%	7,31%	9,49%	11,08%	11,08%
		Persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan	(Realisasi penerimaan Dana Transfer : Target penerimaan Dana Transfer) x 100 %	%	97,67%	90,00%	91,00%	91,00%	92,00%	92,00%	93,00%
	2. Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan mengupayakan Penurunan Tingkat Piutang Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	(Realisasi Pajak Daerah tahun berjalan - Realisasi Pajak Daerah tahun lalu) : Realisasi Pajak Daerah tahun lalu	%	-12,81%	2,5%	4,89%	4,99%	5,05%	5,23%	5,24%
		Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih	Jumlah Piutang tertagih : Jumlah Piutang x 100%	%	26,69%	20%	22%	24%	25%	27%	30%



	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui Pembangunan Sarana Prasarana Samsat dan Pengembangan Inovasi Layanan Pajak Daerah serta Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	Peningkatan pelayanan prima	Nilai Skor atas Survey Kepuasan Masyarakat	Skor	79,7	80	81	82	83	84	85
		Jumlah Pengembangan Teknologi Informasi Pelayanan	Jumlah penambahan pengembangan Teknologi Informasi Pelayanan	Jenis Layanan	1	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Wajib Pajak Pengguna Layanan Samsat Unggulan	Jumlah Pengguna Sistem Aplikasi	Pengguna Sistem Aplikasi	14.200	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Jl. Raja Isa No. 8, Gedung Graha Kepri - Batam Centre
www.dispenda.kepriprov.go.id
Telp. (0778) 460014

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan program-program perencanaan pembangunan sebagai prioritas pembangunan Daerah dalam upaya untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Daerah serta memedomani prioritas Nasional. Dengan demikian, strategi harus disusun dengan memperhatikan kondisi internal dan kondisi eksternal Provinsi Kepulauan Riau yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metoda analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*).

Secara umum strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Melakukan eksplorasi dan intensifikasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Optimalisasi pengelolaan potensi PAD.

5.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan arah kebijakan pembangunan atau tema pembangunan setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi dan Arah Kebijakan yang erat kaitannya dengan tugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai berikut:



Tabel 5.1

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun 2021 – 2026

Visi RPJMD : Terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing, dan Berbudaya				
Misi ke 1 : Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.				
Tujuan RPJMD : Percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi				
Sasaran RPJMD : Peningkatan PAD				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Peningkatan PAD	1. Meningkatnya Realisasi Retribusi Daerah dan pendapatan lainnya	1. Mengoptimalkan penerimaan retribusi jasa usaha dan perizinan	1. Meningkatkan koordinasi dengan OPD yang melakukan pemungutan retribusi daerah 2. Melakukan analisa Pengembangan Retribusi Daerah dan Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah 3. Melakukan Sosialisasi, Penyuluhan dan Penegakan hukum terkait ketentuan Retribusi Daerah 4. Pendataan Wajib Pungut Retribusi Daerah 5. Bersama OPD terkait memetakan dan mendayagunakan asset sehingga dapat optimal dalam memberikan kontribusi PAD



Visi RPJMD : Terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing, dan Berbudaya				
Misi ke 1 : Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.				
Tujuan RPJMD : Percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi				
Sasaran RPJMD : Peningkatan PAD				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			2. Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pungut Retribusi Daerah	1. Penyederhanaan proses administrasi pemungutan 2. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan
			3. Mengupayakan Peningkatan Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	1. Mendorong perbaikan kinerja dan tata kelola BUMD 2. Mendorong perluasan usaha dan pemanfaatan peluang kerjasama BUMD dengan pihak swasta lainnya 3. Mendorong penataan manajemen BLUD dalam upaya peningkatan layanan
			2. Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan mengupayakan Penurunan Tingkat Piutang Pajak Daerah	1. Mengoptimalkan penerimaan Pajak daerah dengan melakukan penguatan pada data base pajak daerah 2. Meningkatkan kualitas data base objek pajak kendaraan bermotor



Visi RPJMD : Terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing, dan Berbudaya

Misi ke 1 : Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.

Tujuan RPJMD : Percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi

Sasaran RPJMD : Peningkatan PAD

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				<p>dan lainnya</p> <ol style="list-style-type: none">3. Melakukan perhitungan penyesuaian besaran Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang komprehensif4. Melakukan Sosialisasi, Penyuluhan dan Penegakan hukum terkait ketentuan Pajak Daerah
			<ol style="list-style-type: none">2. Mengoptimalkan penagihan untuk menurunkan tingkat piutang Pajak Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak2. Melakukan penagihan aktif dengan melibatkan partisipasi perangkat3. Melakukan penagihan dengan upaya paksa bersama dengan instansi terkait.



Visi RPJMD : Terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing, dan Berbudaya

Misi ke 1 : Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.

Tujuan RPJMD : Percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi

Sasaran RPJMD : Peningkatan PAD

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui Pembangunan Sarana Prasarana Samsat dan Pengembangan Inovasi Layanan Pajak Daerah serta Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan.	4. Penyediaan sarana prasarana layanan Samsat yang modern serta penyederhanaan administrasi pelayanan Samsat	<ul style="list-style-type: none">1. Menyediakan Sarana Prasarana untuk meningkatkan pelayanan yang Responsif Gender dan Ramah Difable2. Penyempurnaan sistem komputerisasi pada unit-unit pelaksana teknis pemungutan3. Melakukan Standarisasi Prosedur Pelayanan melalui ISO4. Menyempurnakan SOP Pelayanan Pajak Daerah
			2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur	<ul style="list-style-type: none">1. Melaksanakan atau mengikutsertakan aparatur pada Bimtek/Diklatsan2. Melakukan pengawasan dan pengendalian operasional maupun aparatur pemungutan Pajak Daerah



Visi RPJMD : Terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing, dan Berbudaya

Misi ke 1 : Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.

Tujuan RPJMD : Percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi

Sasaran RPJMD : Peningkatan PAD

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			3. Mengembangkan layanan pembayaran Pajak berbasis IT	1. Melakukan inovasi dan pengembangan Teknologi Informasi dalam pembayaran Pajak 2. Meningkatkan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pembayaran pajak secara elektronik
			4. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan	1. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan 2. Melakukan evaluasi berkala dan memperbaiki kekurangan pelayanan 3. Berkoordinasi dengan Lembaga/Instansi terkait untuk meningkatkan kinerja pelayanan

BAB VI

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN**

Jl. Raja Isa No. 8, Gedung Graha Kepri - Batam Centre
www.dispenda.kepripov.go.id
Telp. (0778) 460014

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perencanaan adalah suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkret untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk dapat melaksanakan Tujuan Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang sudah ditetapkan, maka Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun berbagai program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dari Misi ke-1 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026, yakni **Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.**, Dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan yang ditetapkan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, maka perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu selama 5 (Lima) tahun dari tahun 2021 – 2026.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**
 - a. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

- 1) Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
- 2) Analisa Dan Pengembangan Retribusi Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
- 3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
- 4) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya UPT PPD Batam Centre

f. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggadaan
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan
- 7) Fasilitas Kunjungan Tamu

- 8) Penyelengaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
- 9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor UPT PPD Batam Centre
- 10) Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor UPT PPD Batam Centre
- 11) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPT PPD Batam Centre
- 12) Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPT PPD Batam Centre
- 13) Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggadaan UPT PPD Batam Centre
- 14) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan UPT PPD Batam Centre
- 15) Fasilitas Kunjungan Tamu UPT PPD Batam Centre
- 16) Penyelengaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD UPT PPD Batam Centre
- 17) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor UPT PPD Tanjung Pinang
- 18) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPT PPD Tanjung Pinang
- 19) Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPT PPD Tanjung Pinang
- 20) Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggadaan UPT PPD Tanjung Pinang
- 21) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan UPT PPD Tanjung Pinang
- 22) Fasilitas Kunjungan Tamu UPT PPD Tanjung Pinang
- 23) Penyelengaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD UPT PPD Tanjung Pinang
- 24) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor UPT PPD Bintan
- 25) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPT PPD Bintan
- 26) Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPT PPD Bintan
- 27) Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggadaan UPT PPD Bintan

- 28) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan UPT PPD Bintan
- 29) Fasilitas Kunjungan Tamu UPT PPD Bintan
- 30) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD UPT PPD Bintan
- 31) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor UPT PPD Karimun
- 32) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPT PPD Karimun
- 33) Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPT PPD Karimun
- 34) Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggadaan UPT PPD Karimun
- 35) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan UPT PPD Karimun
- 36) Fasilitas Kunjungan Tamu UPT PPD Karimun
- 37) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD UPT PPD Karimun
- 38) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor UPT PPD Lingga
- 39) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPT PPD Lingga
- 40) Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPT PPD Lingga
- 41) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan UPT PPD Lingga
- 42) Fasilitas Kunjungan Tamu UPT PPD Lingga
- 43) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPT PPD Lingga
- 44) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor UPT PPD Natuna
- 45) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPT PPD Natuna
- 46) Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPT PPD Natuna
- 47) Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggadaan UPT PPD Natuna
- 48) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan UPT PPD Natuna

- 49) Fasilitas Kunjungan Tamu UPT PPD Natuna
- 50) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPT PPD Natuna
- 51) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor UPT PPD Anambas
- 52) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPT PPD Anambas
- 53) Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPT PPD Anambas
- 54) Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggadaan UPT PPD Anambas
- 55) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan UPT PPD Anambas
- 56) Fasilitas Kunjungan Tamu UPT PPD Anambas
- 57) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPT PPD Anambas
- 58) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor UPT PPD Batu Aji
- 59) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPT PPD Batu Aji
- 60) Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPT PPD Batu Aji
- 61) Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggadaan UPT PPD Batu Aji
- 62) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan UPT PPD Batu Aji
- 63) Fasilitas Kunjungan Tamu UPT PPD Batu Aji
- 64) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPT PPD Batu Aji
- 65) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor UPT PPD Kijang
- 66) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPT PPD Kijang
- 67) Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPT PPD Kijang
- 68) Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggadaan UPT PPD Kijang
- 69) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan UPT PPD Kijang
- 70) Fasilitas Kunjungan Tamu UPT PPD Kijang

- 71) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPT PPD Kijang
- 72) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor UPT PPD Tanjung Batu
- 73) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPT PPD Tanjung Batu
- 74) Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPT PPD Tanjung Batu
- 75) Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggadaan UPT PPD Tanjung Batu
- 76) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan UPT PPD Tanjung Batu
- 77) Fasilitas Kunjungan Tamu UPT PPD Tanjung Batu
- 78) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPT PPD Tanjung Batu

g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

- 1) Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5) Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPT PPD Batam Centre
- 6) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik UPT PPD Batam Centre
- 7) Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPT PPD Tanjung Pinang
- 8) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik UPT PPD Tanjung Pinang
- 9) Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPT PPD Bintan
- 10) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik UPT PPD Bintan
- 11) Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPT PPD Karimun

- 12) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik UPT PPD Karimun
- 13) Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPT PPD Lingga
- 14) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik UPT PPD Lingga
- 15) Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPT PPD Natuna
- 16) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik UPT PPD Natuna
- 17) Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPT PPD Anambas
- 18) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik UPT PPD Anambas
- 19) Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPT PPD Batu Aji
- 20) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik UPT PPD Batu Aji
- 21) Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPT PPD Kijang
- 22) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik UPT PPD Kijang
- 23) Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPT PPD Tanjung Batu
- 24) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik UPT PPD Tanjung Batu

i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan UPT PPD Batam Centre
- 5) Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya UPT PPD Batam Centre

- 6) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan UPT PPD Tanjung Pinang
- 7) Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya UPT PPD Tanjung Pinang
- 8) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPT PPD Tanjung Pinang
- 9) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPT PPD Bintan
- 10) Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya UPT PPD Bintan
- 11) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPT PPD Bintan
- 12) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan UPT PPD Karimun
- 13) Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya UPT PPD Karimun
- 14) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPT PPD Karimun
- 15) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPT PPD Lingga
- 16) Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya UPT PPD Lingga
- 17) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPT PPD Lingga
- 18) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPT PPD Natuna
- 19) Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya UPT PPD Natuna
- 20) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPT PPD Natuna

- 21) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPT PPD Anambas
- 22) Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya UPT PPD Anambas
- 23) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPT PPD Anambas
- 24) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPT PPD Batu Aji
- 25) Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya UPT PPD Batu Aji
- 26) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPT PPD Batu Aji
- 27) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPT PPD Kijang
- 28) Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya UPT PPD Kijang
- 29) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPT PPD Kijang
- 30) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPT PPD Tanjung Batu
- 31) Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya UPT PPD Tanjung Batu
- 32) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPT PPD Tanjung Batu

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

1. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

b. Koordinasi Dan Pengelolaan Perpendidaharaan Daerah

1. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

1. Penyusunan Tanggapan / Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK Atas Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
5. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
6. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
7. Penagihan Pajak Daerah
8. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
9. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
10. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
11. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPT PPD Batam Centre
12. Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Batam Centre
13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPT PPD Batam Centre
14. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPT PPD Tanjung Pinang
15. Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Tanjung Pinang
16. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPT PPD Tanjung Pinang

17. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPT PPD Bintan
18. Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Bintan
19. Pengendalian,Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPT PPD Bintan
20. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPT PPD Karimun
21. Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Karimun
22. Pengendalian,Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPT PPD Karimun
23. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPT PPD Lingga
24. Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Lingga
25. Pengendalian,Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPT PPD Lingga
26. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPT PPD Natuna
27. Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Natuna
28. Pengendalian,Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPT PPD Natuna
29. Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Anambas
30. Pengendalian,Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPT PPD Anambas
31. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPT PPD Batu Aji
32. Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Batu Aji
33. Pengendalian,Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPT PPD Batu Aji
34. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPT PPD Kijang
35. Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Kijang

-
- 36. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPT PPD Kijang
 - 37. Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Tanjung Batu
 - 38. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPT PPD Tanjung Batu

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator kinerja dalam Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau sangat penting dalam rangka evaluasi kinerja pembangunan daerah untuk menilai ketercapaian kinerja. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. Target indikator kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau selama lima tahun.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program						Kondisi Akhir
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase Peningkatan PAD	%	-1,22%	5,59%	5,24%	5,53%	5,53%	5,91%	5,91%	5.91%

7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakan untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Program							Kondisi Akhir
			Kondisi Awal	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1.	Persentase Peningkatan Realisasi Retribusi Daerah dan PAD lainnya	%	-18,77%	-25,58%	11,91%	7,31%	9,49%	7,89%	11,08%	11,08%
2.	Persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan	%	97,67%	90%	91%	91%	92%	92%	93%	93%
3.	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	%	-12,81%	2,50%	4,89%	4,99%	5,05%	5,23%	5,24%	5,24%
4	Jumlah Pengembangan Teknologi Informasi Pelayanan	Jenis layanan	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Jumlah Wajib Pajak Pengguna Layanan SAMSAT Unggulan	Pengguna Sistem Aplikasi	14.200	15.000	15.300	15.606	19.918	16.236	16.561	16.561

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program							Kondisi Akhir
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
6.	Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih	%	29,69%	20,00%	22,00%	24,00%	25,00%	27,00%	30,00%	30,00%	
7.	Peningkatan pelayanan prima	Skor	79,7	80	81	82	83	84	85	85	

BAB VIII

PENUTUP

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Kepulauan Riau.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam periode tahun 2021-2026 yang disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diperhatikan kaidah pelaksanaan berikut ini:

1. Badan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026;
2. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 menjadi pedoman

dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau setiap tahunnya dalam periode tersebut, dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun yang sama;

3. Penguatan peran stakeholder perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Penguatan peran stakeholder ini antara lain dapat dilakukan melalui proses sosialisasi, baik kepada masyarakat luas maupun perusahaan-perusahaan, serta seluruh komponen aparat di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
4. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan Sub Kegiatan perlu dilakukan agar pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau ini dapat berjalan efektif.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah maka Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

www.dispenda.kepriprov.go.id



**BADAN PENGELOLAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

2021-2026
REN STRA

